

HUKUM BERSALAWAT DI DALAM SALAT
(STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD KHOLIS
01361064

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. SUSIKNAN AZHARI, M.A**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.S.I**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008 M./1429 H.**

Dr. Susiknan Azhari, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi **Saudara Ahmad Kholis**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Kholis
N I M : 01361064

Judul : HUKUM BERSALAWAT DI DALAM SALAT
(STUDI KOMPARATIF IMAM ABŪ HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzulqa'dah 1428 H
21 November 2007 M.

Pembimbing I



Dr. Susiknan Azhari, M.A

NIP: 150266737

Drs. Slamet Khilmi, M.S.I

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara **Ahmad Kholis**

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Kholis
NIM : 01361064
Judul : HUKUM BERSALAWAT DI DALAM SALAT
(STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN
ASY-SYAFI')

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

11 Dzulqa'dah 1428 H.

Yogyakarta, _____
21 November 2007 M.

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M.S.I

NIP. 150252260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

HUKUM BERSALAWAT DI DALAM SALAT (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)

Yang disusun oleh:

AHMAD KHOLIS

NIM: 01360735

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 M / 21 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Muharram 1429 H
28 Januari 2008 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi., M.A., Ph. D
NIP: 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib. S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong. SH., M.Hum
NIP: 150 368 333

Pembimbing I

Dr. Susiknan Azhari, M.A.
NIP: 150 266 737

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP: 150 252 260

Penguji I

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP: 150 252 260

Penguji II

Yasin Baidi. S.Ag., M.Si
NIP: 150 286 404

MOTTO

ميحرل ان محرل اهلل مسب
هلل مكببحي ينوعبت اف هلل ن وبحت متنك ن ا لق
مكبون ذ كلرفغيو
ميحرل اروفغ هلل او

Artinya : Katakanlah (Muhammad saw.).“Jika kamu mencintai Allah Swt., ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa mu”. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Ali-Imra>n (3) : 31)

“Ikutilah kekasih kami
Muhammad si orang Arab
Usaplah matamu dengan debu kakinya
Dan ikutilah jejaknya ”.

Seorang manusia sejati
Tidak akan menautkan hatinya
Kepada siapapun kecuali Allah Swt.

(Syaikh Abu yazid al-Busta>mi Q.s)

“Seseorang yang tidak suka akan salawat,
Haram masuk Surga”.

(H.S. M. Irfa’i Nahrowi an-Naqsyabandie Q.s)

“Wong Mati ora obah, nek obah medeni bocah”

Nek urip...!

“Mbok ngolek sing Ape’k”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرِّي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Ibu dan Bapakku tercinta, dengan ketulusannya memberikan dorongan kepadaku untuk selalu maju dan berkembang, dan dengan ketulusannya senantiasa menyayangiku

Kakakku (Mas Eko Jatmiko S.H. beserta Keluarga) dan Mas Triwahyudi S.E, Mbakyu (Neri Dwi Yanti. beserta Keluarga) dan Adikku (Ria Novita Sari) yang senan tiasa saya hormati dan sayangi

Taklupa pula *Bolo-boloku*, konco *serius* lan *guyon* yang senantiasa membantuku dikala susah maupun senang.

(Matur Sembah Nuwun)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

ميحرل انمحرل دلل مسب
دل او اي ن دلاروم أى لع ني عتسن هب و ني مل اعل بر دلل دمحرل
دللال دل ال نأ دهشأ ني
دمحر ان دي سى لع مالسل او قالصل او دلل لوسر ادمحر نأ دهشأ و
دعب اما . ني عمجا هب احصأ و دل أى لعو

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang telah memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muh}ammad saw, keluarga, serta para sahabatnya yang telah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini takkan pernah terwujud tanpa adanya bantuan, inspirasi, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yudian Wahyudi. Drs. M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan PMH terima kasih menerima proposal saya dengan mudah.
4. Bapak Drs. H. Susiknan, M.A., selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segala kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.

5. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.S.I. selaku pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Siti Fatimah, M.Hum. selaku Penasehat Akademik.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu dan pelayanan yang kalian berikan.
8. Mr. H.S. Muhammad Irfa'i Nachrawi an-Naqsyabandi Al-Hajj, Q.s. yang telah membimbingku dari kegelapan menuju ke jalan yang terang dan penuh berkah.
9. Keluarga Ndalem Pondok (Qasrul Arifin Yogyakarta), Gus-gus beserta Ningnya. *Wabil Khusus* kepada Gus Ruhullah Taqi Murwat, yang senantiasa mengajarku tentang kebaikan.
10. Bapak Ibu serta kakak dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan mental dan doanya demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Saudara-saudaraku, Abdul Qomaru, Abdul al-Hasib, Abdul Gede Bowo, Abdul Fuad, Abdul Nasikhin, Bung Hasan, dan Tiko. yang telah membantu dalam penggarapan skripsi ini.
12. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang membantu selesainya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terutama kepada belahan hati, dan kepada para pembaca budiman. Aku menyayangi kalian semua.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap dan berdo'a semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal sholeh serta mendapat ridho Allah swt, dan

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

1428

Yogyakarta, 16 Juma>di> as-Sani>

1 Juli 2007

Ahmad Kholis
01361064



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PANDANGAN UMUM SALAT DAN SALAWAT	
A. Salat	
1. Sekilas tentang Salat.....	18
2. Rukun-rukun Salat.....	20
B. Salawat	
1. Pengertian	24
2. Macam-macam Hukum Mengerjakannya.....	26
BAB III PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'	
TENTANG HUKUM BERSHALAWAT DI DALAM SALAT.	

A. Imam Abu Hanifah

1. Biografi Singkat Imam Abu Hanifah..... 31
 - a. Biografi Intelektual..... 31
 - b. Karya-karya Imam Abu> Hanifah..... 34
2. Metode Istinbat dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Menetapkan Hukum..... 36

B. Imam Asy-Syafi'i

1. Biografi Singkat Imam Asy Syafi'i..... 41
 - a. Biografi Intelektual..... 41
 - b. Karya-karya Imam asy-Syafi'i..... 46
2. Metode Istinbat dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Menetapkan Hukum..... 47

BAB IV ANALISA PERBANDINGAN

- A. Analisis Dalil yang Melatar Belakangi Perbedaan Pendapat Kedua Tokoh
 - a. Metode Imam Asy-Safi'i Atas Dalil yang Digunakan..... 53
 - b. Metode Imam Abu Hanifah Atas Dalil yang Digunakan..... 55
- B. Analisis Argumen Imam Abu> Hanifah dan Imam asy-Sya>fi'i Tentang Hukum Bersalawat Di Dalam Salat.
 1. Pemahaman Abu> Hanifah Tentang Hukum Bersalawat di Dalam Salat..... 56
 2. Pemahaman asy-Syafi'i Tentang Hukum Bersalawat di Dalam Salat.... 59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 63
- B. Saran-saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
I. Terjemah.....	I
II. Biografi Ulama.....	V
III. Curriculum Vitae.....	X



ABSTRAK

Salat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan dasar dari esensi Islam, yang dengannya seseorang yang mengaku beragama Islam pasti akan menjadikan kewajiban dalam konsekuensi hukum pengerjaannya.

Dalam salat terdapat kaifiyah-kaifiyah (Syarat, Rukun, Sunnah dsb.) tentang salat, adanya tuntutan untuk memenuhinya karena mengakibatkan konsekuensi hukum yang menjadikan sempurna suatu amalan, diantaranya rukun dalam salat yang menjadikan sah atau tidak. Salah satunya tentang salawat di dalam salat pada *tasyahud* akhir terdapat perbedaan antara imam mazhab dan berbagai interpretasi dari suatu imam untuk memahami dan mengistinbatkan hukum, terdapat perbedaan (khilafiah) yang mana mengakibatkan putusan hukum yang berbeda.

Dalam masalah ini, penyusun mencoba mengkaji pemikiran tokoh (mazhab), yang cukup representatif. *Pertama*, Imam Abu Hanifah yang dikenal fuqaha *ahlu ra'yi*, mengumumkan al-Qur'an dan tidak mengkhususkannya dengan Hadis ahad. *Kedua*, Imam asy-Syafi'i yang dikenal sebagai fuqaha *alhu Hadis*, mengkhususkan *'amm* dengan hadis-hadis ahad.

Perbedaan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i terletak pada penafsiran suatu dalil, dari ayat al-Qur'an pada surat Al-Ah}zab (33): 56 .

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya salawat menjadi bagian dari *rukun* (syarat sahnya salat), wajib baginya bersalawat untuk Rasulullah saw., dalam *tasyahud* akhir. Apabila meninggalkan salawat untuk Nabi (dalam tasyahud akhirnya) salatnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan ayat, yang ditafsirkan dengan Hadis tersebut di atas yang diriwayatkan dari sejawat Sahabat

Sedangkan Imam Abū Hanifah memandang salawat menurut z{ahirnya menetapkan adanya suatu kewajiban (mengucapkan salawat untuk Nabi saw.), akan tetapi tidak merupakan *rukun* (bagian) dari salat itu sendiri. Salat tanpa salawat untuk Nabi saw., tetap sah.

Adapun perbedaan yang mendasar terletak pada rujukan dalam menafsiri Ayat tersebut di atas, dengan suatu hadis yang beliau gunakan sebagai dasar hukum.

Berdasarkan analisis perbedaan di atas, sebenarnya Imam Abu> Hanifah menyatakan hukum akan perintah bersalawat itu wajib akan tetapi kewajiban tersebut tidak merupakan bagian dari rukun salat, hanya merupakan *sunnah muakkadah*, dan pengerjaannya boleh dilakukan di dalam maupun di luar (sebelum ataupun sesudah) salat.

Dapat disimpulkan bahwa Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa bersalawat dalam tahiyyat akhir salat harus dikerjakan di dalam salat, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa salawat dalam salat dalam pelaksanaannya boleh dikerjakan baik sebelum atau sesudah salat (merupakan sunnah dalam salat).

Kajian ini merupakan bagian yang sangat esensial, menyangkut kaitannya masalah rukun di dalam salat. Bagi penulis menganggap suatu hal yang sangat penting untuk diketahui dan di jadikan pedoman, karena menyangkut masalah rukun, yang menjadikan sah atau tidak sah (*batal*).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari Syari'at Islam tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat baik didunia maupun di akhirat, kadang manusia hanya belum mampu untuk mengetahui dan menemukan hikmah yang terkandung di dalamnya. Seperti disyari'atkannya Salat agar terhindar dari kejahatan dan kemunkaran¹, bahkan diwajibkannya salat merupakan kenikmatan dari Allah untuk orang Islam, agar senantiasa sadar akan keberadaan Tuhan dan untuk menjaga hubungan hamba dengan sang *Khāliq*, sehingga kapan saja dan dimana saja senantiasa terjadi kontak timbal balik.²

Salat merupakan faktor dasar bagi orang mu'min, yang mampu mencegah manusia dari berbagai bentuk penyimpangan, serta salah satunya tempat bersandar dan berlindung yang aman, kokoh, dan kuat bagi manusia dari jurang kemaksiatan. Allah swt., telah berfirman didalam al-Qur'an :

الفحشاء عن تنهى الصلاة ان الصلوة واقم الكتب من اليك ما اوحى اتل
ما تصنعون يعلم والله اكبر ولذكر الله والمنكر

Salat dari segi bahasa berarti doa', menurut istilah *syara'* berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri (ditutup) dengan salam,

¹ Aswadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, cet ke-2, (Surabaya : PT Bina Ilmu , 1982), hlm. 8

² Muhammad Irfa'i Nahrowi, *Risalah Salāt*, (Jogjakarta : Mattāqa 1996), hlm. 2

³ Al-'An kabūt (29) : 45

dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan.⁴ Salat merupakan ibadah yang khusus yang merupakan dialog langsung antara *Khāliq* dengan mahluk, dalam Hadis\ diriwayatkan:

بين فلايزقن بزق واذ كالكلب ذراعيه ولايبسط السجود لوافى اعتد

⁵ ربه جي ينا نه فاء يمينه ولا عن يمينه ولا عن يديه

Maulana Syekh Muhammad Hisam Kabbāni meriwayatkan ketika Rosulullah *mi'rāj* bersama sayyidinā *jibrīl* melewati langit lapis enam di batas intelektual penciptaan (mahluk), disebut "Pohon Teratai dari Batas Terjauh" (*Sidratul Muntāha*), disana jibril as, berdoa' (Salat) dan mengucapkan kata "Allāhu Akbar; Allāhu Akbar", jawaban dari atas : "Anā Akbar, Anā Akbar".⁶

Dalam al-Qur'an telah ditegaskan tentang ibadah bagi umat Islam, Allah swt., berfirman:

⁷ الرّٰكِعِيْنَ وَارْكَعُوْا مَعَ . وَاتُوا الزَّكٰتَ وَاقِيْمُوا الصَّلٰةَ

Demikian dalil yang menegaskan bahwasanya salat merupakan suatu ibadah yang wajib. Salat *fardhū* lima waktu hukumnya wajib, menimbulkan konsekwensi bahwa orang yang melakukannya akan mendapat pahala dan meninggalkannya akan mendapat dosa.

⁴ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fatkhul Qarīb al-Mujīb*, alih bahasa: Abū H.F. Ramadhan, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 47

⁵ Imam al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, (ttp.: Dar al-Fikr, 1981) I:145, "Kitāb Mawāqī'at as-Salat", "Bab Musallī Yunājī Rabbah,". Hadis Riwayat dari Anna's r.a.

⁶ Sebagaimana dikutip oleh, Mustafa khalili, *Barjumpa Allah Dalam Salat*, cet. ke-6, (Jakarta: Zahra, 2006), hlm. 87-88.

⁷ Al-Baqarah (2) : 43

Adapun salat telah ditetapkan syarat dan rukunnya, diatara rukunnya adalah perintah untuk membaca salawat Nabi saw., pada duduk *takhiyat* akhir didalam salat⁸, para ulama' fiqih,⁹ berselisih pendapat tentang hukum pengerjaan salawat untuk Nabi saw. dalam salat.

Tentang pemaknaan salawat, sebagaimana yang Allah perintahkan untuk ber-salawat kepada Nabi saw. yang telah tersirat dalam al-Qur'an:

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما¹⁰

هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما¹¹

Dan Hadis\ Nabi saw.:

.....¹² محمد ال وعلى محمد على صل اللهم

Menurut bahasa, salawat artinya doa' atau memberi berkah. Menurut Al-Hulaimy mengatakan bahwa makna salawat Nabi adalah membesarkan

⁸ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib al-Mujib*, hlm. 58-62.

⁹ Kata Fiqh dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisā' (4): 78, Surat Hūd (11): 91 dan Hadist Nabi: "Apabila ia meenginginkaan kebaikan bagi seseorang Ia akan memberikan pemahaman (Ya>faqquhu) dalam agama". Hal ini menjadi dasar dalam medefinisikan fiqh secara etimologi. Menurut syaikh al-Islam Zakaria al-Ansari: Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil yang terperinci, *Ghayatul wusul sarhlubbul usul*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 5.

¹⁰ Al-Ahzab (33): 56.

¹¹ Al-Ahzab (33): 43.

¹² Imam Abi> Daud, *Suna>n Abi> Daud*, edisi Hafiz> al-Munzdiry>, (Semarang: asy-Syifa', 1992), hlm. 668, hadis nomor 973, "Bab as-Salatu a'la> Nabi> Salallahu alahi wassalam Ba'da Tasyahud." Hadis diriwayatkan dari Ka'ab Ibn 'Ujrah.

namanya. Oleh karena itu mengartikan “*Allahumma shalli> ‘ala> Muhammad*” yaitu dengan: Yā Allah, besarkan dan muliakan Muhammad saw., dengan menambah berkembangnya agama yang dibawanya, dengan meninggikan sebutannya, dengan mengekalkan syariatnya di dunia dan dengan memberikan syafaatnya terhadap umatnya, serta memberikan wasilah dan maqam mahmud kepada beliau di akhirat.¹³

Tidak hanya Allah swt., dan orang mu'min saja yang bersalawat kepada Rasulallah Muhammad saw., tetapi malaikatpun bersalawat kepadanya. Menurut Ibnu Abbas,¹⁴ bahwa sebenarnya Allah swt., itu mengasihi Rasulallah, sedang Malaikat ber-doa' untuknya. Jika salawat dari Allah swt., itu disebut rahmat dan dari malaikat disebut *istigfar* (permohonan ampun). Abu> Aliyah berkata salawat Allah swt., itu berarti pujianNya kepada Rasulallah di hadapan para malaikat, sedangkan salawat yang dibaca para malaikat disebut doa'.¹⁵

Dalam kaitan pembacaan salawat di dalam salat, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya salawat menjadi bagian dari *rukun* (syarat sahnya salat), wajib baginya bersalawat untuk Rasulullah saw., dalam *tasyahud* akhir. Apabila meninggalkan salawat untuk Nabi (dalam tasyahud akhirnya) salatnya

¹³ Keterangan tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh al-Hulaimy dalam kitabnya (*as-Syuab*), sebagaimana dikutip oleh : Ibnu Ahyar Abdillah, *Fadhilah dan Keajaiban Salawat*, (Surabaya : Kashiko, 2006). hlm. 9

¹⁴ Sebagaimana dinukil jumhur ulama' oleh Imam Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat-ayat Dalam Al-Qur'an*, cet. ke-2, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), II: 605

¹⁵ Ibnu Ahyar Abdillah, *Fadhilah dan Keajaiban Salawat*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 9-10.

tidak sah. Hal ini sesuai dengan ayat, yang ditafsirkan dengan Hadis tersebut di atas yang diriwayatkan dari sejawat Sahabat.¹⁶

Sedangkan Imam Abū Hanifah memandang salawat menurut zhahirnya menetapkan adanya suatu kewajiban (mengucapkan salawat untuk Nabi saw.), akan tetapi tidak merupakan *rukun* (bagian) dari salat itu sendiri. Salat tanpa salawat untuk Nabi saw., tetap sah.¹⁷

Imam asy-Syafi'i merupakan ulama' ahli Hadis, yang dalam menetapkan hukum merujuk kepada al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas. Menempatkan al-Qur'an sebagai sumber yang utama (sebagaimana yang dijelaskan dalam ar-Risalah), walaupun ada teks al-Qur'an yang masih bersifat *zhahir*.¹⁸ Sedangkan Imam Abū Hanifah merupakan seorang mujtahid yang luar biasa karena kecerdasan intelektualnya yang tinggi, pemahaman yang mendalam. Sehingga ia dikenal dengan sebutan al-A'zam (yang terbesar), dan merupakan ulama' ahli fiqh yang cenderung rasional.¹⁹ Keberadaannya, khususnya di Indonesia merupakan negara yang menganut Ulama' dari empat mazhab tersebut (di antaranya Imam asy-Syafi'i dan Imam Abū Hanifah), maka sangat pentinglah kajian dan telaah keilmiah akan mazhab beliau dipelajari.

¹⁶ Pendapat ini juga dari Imam Ahmad, dan pula merupakan pendapat Ibnu Mas'ud dan Jabir bin Abdullah. *Tafsir Ayat-ayat Dalam Al-Qur'an jilid II*, cet. ke-2, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hlm. 610.

¹⁷ Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad as-Samarkandi, *Tuhfatul Fuqaha*, cet ke-1, (Beirut: Dar-alkutub al-ilmiah, 1405), hlm. 137-138

¹⁸ Muhyiddin Abu as-Salam, *Maufiq al-Imam asy-Syafi'i*, (Mesir: Majlis Syu'un al-Islamiyah, t.t), hlm. 32.

¹⁹ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 185

Melihat adanya permasalahan di atas, penyusun melihat adanya sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena dinilai sesuatu yang sangat *esensial* dalam kaitannya menyangkut masalah sah atau tidaknya (*rukun*) mengenai salat. Adanya semacam suatu persoalan ataupun perbedaan pandangan antara Imam Abū Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam menanggapi masalah yang menjadi obyek kajian skripsi ini, apakah sesungguhnya memang demikian adanya pandangan atau pendapat kedua Imam ini, sehingga tidak terdapat celah untuk dikompromikan, atautkah sebaliknya, dapat ditemukan benang merah yang dapat meng-hubungkan dan menguak celah tersebut sehingga dapat dikompromikan antara keduanya. Oleh karena itu penyusun mencoba menuangkannya dalam kajian ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul, **“HUKUM BERSALAWAT DIDALAM SALAT”**, (STUDI KOMPARATIF IMAM ABŪ HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I).

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas dan agar pembahasan skripsi lebih dapat terarah dengan baik penyusun perlu mengidentifikasikan pokok-pokok masalah yang perlu dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok-pokok masalah adalah :

1. Bagaimanakah metode (cara) *istinbat* Imam Abū Hanifah dan asy-Syafi'i, kaitannya pemahaman akan perintah ber-salawat, dan pelaksanaan salawat didalam salat.

2. Bagaimana latar belakang terjadinya persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, dan hukum mengerjakannya didalam salat.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari skripsi ini adalah :
 - i. Untuk menelaah secara komprehensif perbedaan diantara keduanya di dalam masalah hukum bersalawat didalam salat.
 - ii. Untuk mengetahui latar belakang Imam Abū Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam meng-*istinbat*-kan suatu hukum.
2. Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :
 - i. Menambah referensi ilmu ibadah tentang salat, khususnya untuk fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
 - ii. Sebagai koleksi bagi khazanah pengetahuan ke-Islam-an khususnya dalam bidang ilmu yang menjadi obyek penulisan skripsi ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur Islam telah banyak sekali karya-karya *fuqahā* yang membahas tentang masalah hukum bersalawat, akan tetapi secara spesifik tidaklah banyak yang membahas pendapat para imam tentang hukum bersalawat di dalam salat.

Diantara karya fiqih yang membahas tentang hal tersebut antara lain dalam kitab *Rawai'ul Bayān Tafsir Ayatūl Ahkamminal Qur'an* Juz II, karya Imam Muhammad Ali as-Shabuni yang didalamnya meng-*ekspose* pendapat para imam mazhab tentang berbagai masalah *fiqiyah*. Didalamnya juga menjelaskan tentang hukum pelaksanaannya.

Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* yang juga menjadi rujukan primer dari mazhab Syafi'iah, menjelaskan tentang kefarduan bersalawat di dalam salat dan menjadikannya sebagai rukun salat. Jika tidak membaca salawat pada *takhiyat* akhir dalam salat, maka salatnya tidak sah.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad as-Samarkandi dalam kitabnya *tuhfatul fuqaha*, yang merupakan pen-*Syarah* dari mazhab Hanafiah, yang memaparkan tentang Hadis-hadis yang menjadi dalil dalam perintah akan bersalawat, dan argumen tentang bantahan bahwasanya salawat dalam salat dikatakan wajib (rukun) oleh Imam asy-Syafi'i

Imam Nawawi, dalam kitabnya *Riyad}ussa>lihi>n* yang disusun oleh Imam Nawawi, menjelaskan tentang tata-cara (*Adab*), bersalawat kepada Nabi Muhammad saw.

Dalam kitab *Salāt Empat Mazhab*, karya Abdul Qādir ar-Rahbāwi menjelaskan bahwa hukum bersalawat didalam salat itu hukumnya sunnah.²⁰

Lebih lanjut dalam kitab *2002 Mutiara Hadīst II* dan *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 3*, karya Hasbi Ash-Shiddieqy>, mejelaskan semua ulama' menetapkan,

²⁰ Pendapat ini dikemukakanoleh segolongan Mazhab Hanafi dan Maliki, > Abdul Qadir, Ar-Rahbawi, *Sala>t Empat Mazhab*, cet. ke-2, (Kairo-Beirut- Halb: Darus-Salam, 1983), hlm. 232

bahwa syara' telah mensyariatkan salawat untuk Nabi saw., akan tetapi para imam berselisih pendapat tentang wajib tidaknya membaca salawat dalam salat. Dalam literatur Indonesia penulis banyak menjumpai buku-buku dalam kaitannya masalah ini diantaranya adalah *Fadhilāh & Keajaiban Salāwat*, karya KH. Aliyar Ibnu Adillāh menguraikan tentang hukum-hukum bersalawat serta pendapat dan mazhab (pendirian) beberapa ulama' tentang hukum membaca salawat, sesuai kitab yang telah dijelaskan oleh al-Hafiz{ Ibnu H{ājar Al-Asqalany>.

Mencermati kajian tersebut, penulis belum menjumpai suatu bentuk kajian khusus mengenai metode *istinbat* berbagai Imam mazhab kaitannya dengan hukum akan perintah bersalawat sebagaimana yang telah di perintahkan Allah swt., dalam al-Qur'an. Selanjutnya penulis mencoba untuk mengkaji dalam bentuk pengkomparasian akan kedua tokoh tersebut.

E. Kerangka Teoretik.

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaan-nya yang bersumber dari Allah swt., secara teoritis bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi para *fuqahā* (jama' dari faqih) sering berbeda pendapat dalam memahami konsep kunci yang termaktub dalam kedua sumber tersebut. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kurun waktu dan kondisi lingkungan dimana para *fuqahā* berada, dan perbedaan dalam menggunakan metode *istinbāt*.

Dalam menetapkan suatu kesimpulan hukum, para mujtahid selalu mendasarkan pendapatnya kepada teks-teks syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an merupakan kebenaran hakiki karena merupakan kalam Allah yang Maha bijaksana, sementara Hadis sendiri berasal dari Rasul yang *ma'sūm* dan selalu berdasar pada wahyu.

Akan tetapi dalam melakukan *istinbāt* hukum para ulama' mempunyai metode-metode ataupun dalil yang digunakan dalam ber-ijtihad. Dalam hal dalil-dalil atau metode ijtihad ini masing-masing *fuqahā* atau *mujtahid* mempunyai perbedaan-perbedaan atau ke-*khas*-an tersendiri, yang kemudian perbedaan ini membentuk suatu aliran atau mazhab hukum tertentu.

Adapun untuk membahas permasalahan ini, dengan teori-teori yaitu *Ta'arud al-Adillah* ialah mencari dalil-dalil di dapati seorang mujtahid yang berusaha mendapatkan hukum suatu masalah dengan lainnya pertentangan. Diantara teorinya, pertama *Jam'u wa at-Taufiq*²¹ (mengumpulkan dan mempertemukan), kedua *Tarjih*²² (memilih dalil yang lebih kuat), ke-tiga *at-Tawaquf*²³ (mendiamkan).

²¹ Adalah mengumpulkan dan mempertemukan sebuah dalil yang berbeda lalu ditarik titik temunya. Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, metodologi dan Aplikasi*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 206.

²² Adalah menguatkan dan memenangkan salah satu dari dua atau beberapa Hadis yang tidak bisa dikumpulkan karena suatu sebab dari sebab-sebab tarjih. Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah, memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 84.

²³ Yaitu mendiamkan dua dalil yang sama-sama kuat atau dengan istilah lain membererhentikan. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1576.

Salah satu wacana timbul sebagai akibat dari penetapan dari metode-metode *istinbat* yang berbeda tersebut, adalah masalah hukum bersalawat di dalam salat. Imam Abū Hanifah mempunyai pandangan bahwasanya pemaknaan akan perintah bersalawat kepada Nabi saw. di dalam salat, melalui penafsiran dari al-Qur'an dan penjelasan dari Hadis, dengan pendekatan yang lebih bersifat rasional dengan tanpa mengesampingkan pendekatan secara normatif melalui teks yang ada. Pendekatan yang dikakukan oleh Imam Abū Hanifah, memungkinkan kajian tentang pemaknaan Hadis\ lebih kritis dan *komprehensif*²⁴ dibandingkan Imam asy-Syafi'i. Imam Abū Hanifah dalam menerima Hadis\ sebagai hujjah, beliau terlebih dahulu mencermati dari komponen dasar yang membentuk dan membangun dari Hadis itu sendiri, komponen dasar tersebut adalah dari segi isi (*matan*) hadis dan dari segi periwayatan (*sanad*) Hadis.²⁵

Sementara itu Imam asy-Syafi'i di dalam pemahaman yang Ia kemukakan tentang hukum bersalawat di dalam salat, adalah lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat normatif. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi, karena Imam asy-Syafi'i adalah seorang mujtahid *skripturalis*²⁶, sehingga Ia lebih mencurahkan perhatiannya kepada teks-teks yang mendukung kehujjahan

²⁴ Mengandung pengertian yang luas dan menyeluruh. Pius A Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 335.

²⁵ Asy-Syarakhsi, *Usūl asy-Syarakhsi*, bab *al-Kalam Qubūli Akhbar al-Wahīd wa al-Amali bihā*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.), 1: 333-343.

²⁶ Dalam bahasa ilmiah, berasal dari kata *Skrip* yang berarti: Naskah asli, naskah yang ditulis dengan tangan; buku tulis. Dan kata *Isme* berarti aliran, paham,sekte. Jadi dapat diartikan suatu aliran yang masih murni (pengambilan naskahnya), dalam menafsirkan sesuai dengan keaslian teks (normatif), seolah-olah tanpa mau mengubah keasliannya. Pius A Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 715.

Hadis. Teks-teks ini berupa rujukan-rujukan yang beliau ambil dari rujukan Hadis ataupun *asar*, peristiwa-peristiwa, serta *ijma'* ulama', yang oleh Imam asy-Syafi'i seterusnya dijadikan sebagai dalil-dalil yang membuktikan kehujjahan Hadis\ tersebut.²⁷

Abū Zahrā mengategorikan metode Abū Hanifah sebagai aliran praktis yang bertujuan untuk memberikan legitimasi terhadap hasil-hasil ijtihad terhadap masalah-masalah *furu'*. Sedangkan metode asy-Syafi'i menetapkan aliran teoritis murni yang menetapkan kaedah tanpa tujuan untuk menetapkan atau membatalkan praktek berbagai mazhab.²⁸

Beberapa pandangan ulama' berpendapat bahwa salawat itu adalah sunnah. Sedangkan asy-Syakhawiy berkata bahwa pendapat yang kami pegangi ialah wajibnya membaca salawat dalam duduk yang akhir dan cukup sekali saja dibacakan didalam suatu majlis itu walaupun berulang kali nama rasulullah disebutkan.

Berikut pendapat dan mazhab beberapa ulama' tentang hukum membaca salawat, sesuai kitab yang telah dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany.

Mazhab Ibnu Jarir ath-Thabary berkata bahwa bersalawat kepada Nabi adalah pekerjaan yang disukai saja.

²⁷ Muhammad Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*..., hlm. 401-414. Lihat juga, Ahmad Nahrawi, *al-Imām asy-Syafi'i Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, (Indonesia : at-Thab'ah al-Ula, 1988) hlm. 340-356.

²⁸ Abu Zahra, *Usūl al-Fiqh*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1958), hlm. 18-24.

Mazhab Ibnu Qashshar mengatakan bahwa bersalawat kepada Nabi adalah suatu ibadah yang wajib, hanya tidak ditentukan kadar banyaknya. Jadi apabila seseorang telah bersalawat, biarpun sekali saja, maka kewajibannya telah gugur.

Mazhab Abū Bakar ar-Razy dan Ibnu Hazmin mengatakan bersalawat itu wajib dalam seumur hidup hanya sekali. Meskipun dilakukan di dalam atau di luar salat. Hal itu sama hubungannya dengan membaca kalimat tauhid, selain yang sekali hukumnya sunnah.

Mazhab al-Imam asy-Sya'bany²⁹ dan Ishaq mengatakan bersalawat itu wajib hukumnya dalam *tasyahud* awal atau akhir.

Mazhab az-Zumakhsyary³⁰ mengatakan bahwa bersalawat itu diwajibkan pada tiap-tiap majelis. Jika kita duduk dalam suatu majlis, kita diwajibkan untuk membacakan salawat Nabi satu kali.²⁹

Diskursus³⁰ tentang hukum bersalawat, yang telah dipaparkan di atas, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa membaca salawat didalam duduk akhir dalam salat, hukumnya wajib dan merupakan rukun salat. Sedangkan Imam Abū Hanifah berpendapat hukum membaca salawat itu diwajibkan pada tiap-tiap orang mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad saw., yang telah dikemukakan mazhab ath-Thahawy dan ulama' Hanafiah, akan tetapi hukum mengerjakannya didalam salat adalah *sunnah muakkadāh*.

Oleh karena itu penulis dalam pembahasan hal ini menggunakan metode *Jam'u wa at-Taufiq* yaitu dengan mempertemukan kedua buah dalil yang

²⁹ Ibnu Ahyar Abdillah, *Fadhilah dan Keajaiban Salawat*, hlm. 18-19.

³⁰ Berasal dari bahasa Inggris (Discourse), yang artinya pidato atau tulisan, percakapan, ceramah atau lebih khusus dengan pemaknaan "wacana ilmiah", *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia pustaka, 1996), hlm. 97.

berbeda kemudian mencari titik temunya, karena penulis memandang dari hukum yang diuraikan di atas terutama dari kedua tokoh yang juga menjadikan mazhab ulama' lain, mempunyai landasan yang kuat dalam mengistinbatkan suatu hukum.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang dibahas. Baik dari mazhab Abū Hanifah maupun dari mazhab asy-Syafi'i dari sumber primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif, dan analitik. Deskriptif artinya menguraikan aspek-aspek yang diteliti apa adanya. Komparatif adalah membandingkan dua pendapat atau lebih. Analitik adalah mengupas apa yang sudah dideskriptifkan untuk ditarik konklusinya.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dari kedua tokoh yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini (sumber primer), serta pendapat-pendapat lainnya yang sesuai dengan isi pembahasan (sumber sekunder).

Karena dengan demikian akan dapat membantu dalam mencari hasil yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian masalah ini dengan pendekatan normatif, yaitu penyusun mendekati masalah yang diteliti dengan mengkhususkan kepada teks (ayat) maupun Hadis\ yang berhubungan dengan salat dan salawat, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pendekatan lainnya adalah pendekatan sosio histories yaitu analisis data didekati dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum bersalawat didalam salat.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan metode sebagai berikut :

- i. Metode Deduksi, dipakai untuk memberikan bukti-bukti khusus suatu pengertian umum yang ada sebelumnya, metode ini digunakan dalam mengkaji dan menjelaskan pengertian salawat dan shalat secara umum.
- ii. Metode induksi, dipakai untuk menganalisa data khusus dalam hal hukum-hukum bersalawat oleh para Imam mazhab, yang mempunyai unsur-unsur kesamaan. Sehingga dapat digunakan menjadi kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan secara umum terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i.

- iii. Metode komparasi³¹, metode ini digunakan untuk mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam Abū Hanifah dan asy-Syafi'i berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh gambaran secara ringkas dan mudah dari keseluruhan skripsi ini, penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu sistematika pembahasan yang bertujuan untuk menjelaskan sasaran dan penerangan hubungan antara bab dengan bab lainnya, dan antara sub-bab dengan sub-bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan skripsi yang penyusun rencanakan adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua membahas tentang pandangan umum tentang salat dan salawat, salat sub-babnya terdiri dari pandangan sekilas tentang salat dan rukun-rukun salat, adapun salawat meliputi pengertian, dan hukum-hukum mengerjakannya.

Bab ketiga membahas pandangan Imam Abū Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang hukum bersalawat di dalam salat, sub-babnya pertama latar

³¹ Dalam Bahasa Inggris (*comparasion*) berarti perbandingan antara keduanya. Jonh M. Achol dan Hasan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. ke-26, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 132. Sedangkan komparasi dalam bahasa Arab adalah muqaranah yang berarti adalah perbandingan. A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1114.

belakang Imam Abū Hanifah, meliputi biografi intelektual dan karya-karya Imam Abu> Hanifah, sub-bab kedua metode *istinbāt* dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan hukum. Imam asy-Syafi'i, sub-babnya terdiri dari biografi singkat Imam asy-Syafi'i, meliputi biografi intelektual dan karya-karya asy-Syafi'i, kedua metode *istinbāt* serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan hukum.

Bab keempat membahas tentang analisa perbandingan Imam Abū Hanifah dan asy-Syafi'i tentang hukum bersalawat didalam salat, yang mana sub-babnya terdiri metode analisis faktor-faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat kedua Imam, Analisis Argumen Imam Abu> Hanifah dan Imam asy-Sya>fi'i Tentang Hukum Bersalawat di dalam Salat

Bab lima merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN

Setelah penyusun mengkaji hukum bersalawat di dalam studi komparatif antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang persamaan dan perbedaan

Perbedaan yang mendasar antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i terletak pada penafsiran suatu dalil, dari ayat al-Qur'an pada surat Al-Ahzab (33): 56 . kemudian diperkuat dari Hadis-hadis yang menjadi rujukan untuk menguatkan istinbat hukumnya. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما¹

- a. Imam Abu> Hanifah mengandung perintah bersalawat untuk Nabi saw., dan menurut zahirnya menetapkan adanya kewajiban (mengucapkan salawat untuk Nabi saw.). Maka apabila seseorang melakukan salawat sekali saja, baik di dalam, maupun di luar salat, ia telah menunaikan kewajibannya. Bersalawat ini adalah serupa dengan kalimat Tauhid dan ikrar akan kerasulan Nabi Muhammad saw, yakni apabila telah dilakukan seseorang sekali dalam umurnya, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Jadi

¹ Al-Ahzab (33): 56

perintah tersebut mengharuskan adanya kewajiban (untuk ditunaikannya) tetapi tidak mewajibkan pengulang-ulangan.

- b. Perintah akan salawat dari ayat tersebut membawa kewajiban sebagai konsekuensinya, sedang hukum “wajib” itu tidak berlaku kecuali dalam tasyahud (dalam salat), sehingga dengan demikian bersalawat untuk Nabi wajib di dalam salat.

Argumentasi yang digunakan oleh kedua Imam tersebut terdapat perbedaan. Perbedaan pendapat yang di gunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i mengenai masalah tersebut dilihat dari pelaksanaan salawat di dalam salat, dengan kesimpulan bahwa Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa bersalawat dalam tahiyyat akhir salat harus dikerjakan di dalam salat (karena hal tersebut merupakan rukun), sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa salawat dalam salat dalam pelaksanaannya boleh dikerjakan baik sebelum atau sesudah salat (karena itu merupakan sunnah dalam salat).

2. Metode istimbat kedua Imam

Beliau (kedua Imam) tokoh yang sama-sama beraliran Sunni (*Ahlussunnah wa al-Jama'ah*), dan sama-sama mendahulukan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar hukum. Perintah akan hukum yang mencakup kewajiban akan *furu'* (cabang), akan tetapi tiada nash dan as-Sunnah, walaupun ada sebagian nashnya di dalam as-Sunnah, maka sunnahnya diberitakan oleh orang-orang tertentu, tidak oleh khalayak umum, sehingga pokok persoalannya memungkinkan timbulnya tafsir yang berbeda-beda, dan itu diperoleh melalui Qiyas.

B. Saran-saran

1. Bagi setiap muslim, yang mengerjakan salat hendaknya memahami secara mendalam tentang kaifiah-kaifiah akan salat (baik syarat-syarat, rukun, sunnah-sunnah dan perkara yang menbatalkan salat). Supaya dalam pengerjaan salat sesuai akan syari'at untuk sahnya salat, dan memberikan ketenangan, kekhusu'an, dan tercapainya akan hakikat dari mutiara salat.
2. Senantiasalah bersalawat kepada Nabi Muhammad saw., karena hukum dari perintahnya wajib, dan cintakanlah akan Beliau karena beliau adalah sang pembawa Risalah dan petunjuk bagi manusia kejalan yang terang benerang. Sebagai wasilah untuk bertemu Sang Khaliq.
3. Atas ketetapan hukum yang telah di jelaskan dalam pokok kajian ini, dan adanya khilafiah diantara ulama' itu merupakan hal yang biasa, karena beliau mempunyai pandangan yang luas dan mempunyai dasar hukum, menunjukkan bahwasanya hukum Islam sangat fleksibel, akan tetapi mempunyai prinsip dan konsep dasar yang tidak bersebrangan dari aqidah. Sehingga diharapkan para *Musalli*> (seorang yang mengerjakan salat), tidak menjadi ragu dan bimbang dengan adanya khilafiah tersebut, melainkan menegaskan (*Yaqin*), atas pensyariatan hukumnya dan menambahkan kepahaman atas pemikiran beliau, sehingga memperoleh hikmah akan nilai ibadah yang kita kerjakan (salat).

Alhamdu Lilla>h, atas berkat Rahmad Allah SWT., dan petunjuk para Shalihin, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.....



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: C.V. Jaya Sakti 1989 M.

Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Dalam Al-Qur'an jilid II*, cet. ke-2, Bandung: al-Ma'arif, 1994.

_____, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahka>m minal Qur'an Jilid II*, alih bahasa: Saleh Mahfoed, cet. ke-2, Bandung: al-Maa'arif, 1994.

Ibn Taimiyah, *Muqadimah Usu>lat-Tafsir*, Kuwait: Da>r al-Qur'an al-Kari>m, 1972 M/1931

Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Abū abdillah Muhammad Ibnu Isma'il, *Sahi>h al-Bukha>ri*, 4jilid, ttp.: Dar al-Fikr, 1981 M.

Ahmad, Muhammad dan Mudzahir, *'Ulumul Hadis*], cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

As-Shiddieqy, *Koleksi Hadis/-Hadis/ Hukum 3*, cet. ke-3, Semarang: Petraya Mitra Jaya, 2001.

_____, *2002 Mutiara Hadis*], 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1975 M.

_____, *Problematika Hadis/ Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Isla>m*, Jakarta: Bulan bintang, 1964.

Muslim, Abū al-husein, *Sahi>h Muslim*, 2 jilid, Indonesia: Syirkah an-Nur.t.t.

Hafiz} al-Munz\iry, *Mukhtasar Sunan Abi> Da>ud*, alih bahasa: Bey Arifin, Semarang: Asy Syifa', 1992.

Kelompok Fiqh

Abū Abdillah, Syamsuddin, *Fatkhu>l Qari>b*, cet. ke-1, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995 M

Abu as-Salam, Muhyiddin, *Maufiq al-Imam asy-Syafi'i*, Mesir: Majlis Syu'un al-Islamiyah, t.t

‘Abd as-Salam, Nahrawi, *Al-Imam al-Syafi'i fi Mazha>hib fi al-Qadi>m wa al-Jadi>d*, Kairo: Dar al-Kutub, 1994

Al-Khudri Beik, Muhammad, *Tarikh Tasyri>*, Mesir: at-Tijariyah al-Kubra, 1965 M.

_____, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Surabaya: al-Hidayah, t.t

Ali Hasan, Muhammad, *Perbandingan Maz\\hab*, cet ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

As-Syarqawi, Abdu ar-Rahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, alih bahasa: al-Hamid Husaini, cet ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Asy-syafi'i, Muhammad, *Al-Umm*, 7 Juz, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H

_____, *Ar-Risalah*, 3 Juz, edisi: Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

As-Sarakhsi, Syamsuddi>n, *al-Mabsu>t*, 6 Juz, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Ar-Rabbani>, Abdul Qadir, *Sala>t Empat Maz\\hab*, cet. ke-2, Kairo-Beirut-Halb: Darus-Salam, 1983 M.

As-Subhi, Abdul Wahab, *Hasyiyah al-'Allamah al-Bannani*, t.t.p.: Dar Ihya al-Kutuba al-'Arabiyah, t.t.

Atho Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihat; Antara Tradisi dan Liberal*, cet ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Al-'Asqala>ni, Ibnu H{ajar, *Ma'a>li at-ta'sis fi> Mana>qib Ibnu Idris*, alih bahasa: Najib Musthafa, Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2001.

_____, *Tawalli> at-Ta'sis lima'a>li> Muhammad bin Idri>s*, Beiru>t: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1986

Az-Zuheili>, Wahhab, *Usu>l al-Fifh al-Isla>m*, cet ke-1, Damaskus: Da>r al-Fikr, 1406 H.

Ibnu Abdillah, Aliyar, *Fadhilah & Keajaiban Salawat*, cet. ke-1, Surabaya: Kashiko, 2006

Nahrawi, Ky. Irfa'i, *Risalah Sala>t*, Jogjakarta : Mattaqa 1996.

Nasruddin al-Bani, Muhammad, *Shifatu shala>ti An-Nabiyyi> Shalallahu 'Alaihi wa Sallama min At-Takbiri> ilaa At-Tasliimi Ka-annaka> Tara>ha>, Sifat sala>t Nabi>*, Alih Bahasa: Muhammad Thalib, cet. ke-15, Yogyakarta: Media Hidayah, 2000 M.

Muctar, Kamal, *Usul fiqh*, Jilid II, Jakarta: CV Jasa Usaha Mulia, 1995 M.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad as-Samarkandi, *Tuhfatul Fuqaha*, 3 Jilid, Beirut: Dar-alkutub al-ilmiah, 1405 M

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Syukur, Aswadie, Lc, *Perbandingan Maz\hab* cet. Ke-2, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982.

Sirry, Mun'in, *Sejaraf Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kelompok Lain

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Maz\hab Syafi'i*, cet ke-7, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995

Al-Syarbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Maz\hab*, alih bahasa: Sabil Huda dan Ahmad, cet ke 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Bahri Ghazali dan Jumadris, *Perbandingan Maz\hab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Beik, Al-Khudri, *Tarikh al-Tasyri' al-Isla>mi*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Chalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Maz\hab*, cet ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1990 M

Huzaimah T.Y, *Pengantar Perbandingan Maz\hab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Maz\hab*, cet ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1996 M.

Khalili , Musthafa, *Berjumpa Alla>h Dalam Sala>t*, cet. ke-6, Jakarta: Zahra, 2006.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

